




**PEDOMAN PROSEDUR****PENETAPAN TIM PENILAI
PENELITIAN INTERNAL**

Kode Dokumen : LP3.PP.076
Tgl Terbit : 13 Maret 2015
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 3

	Disetujui oleh	Dibuat oleh
	Manajer I	Ka. LPPM
		
Tanggal	13/03/2015	13/03/2015

	PEDOMAN PROSEDUR	Kode Dokumen : LP3.PP.076
	PENETAPAN TIM PENILAI PENELITIAN INTERNAL	Tgl Terbit : 13 Maret 2015 Revisi : 0 Halaman : 1 dari 3

Tujuan:

Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang tata kerja penetapan Tim Penilai Penelitian Internal (Penelitian dosen yang didanai dari DIPA LPPM).

Ruang Lingkup

Pedoman prosedur ini dimaksudkan sebagai kegiatan penetapan Tim Penilai penelitian internal yang dilakukan di lingkungan LPPM Universitas Kanjuruhan Malang

Penanggung Jawab:

Ketua LPPM

Pelaksana


LPPM

Acuan:

1. Kebijakan Mutu Penelitian
2. Pedoman Mutu penelitian (Manual Mutu Penelitian)
3. Standar Mutu Penelitian
4. Renstra LPPM
5. Rencana Mutu LPPM
6. Sasaran Mutu LPPM

Prosedur Kerja (Deskripsi Kegiatan)

Proses	Uraian / Kegiatan	Dokumen Terkait	Penanggung Jawab
Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> - LPPM menetapkan kriteria Tim Penilai penelitian internal yang meliputi: - LPPM mengidentifikasi dosen di lingkungan Universitas Kanjuruhan yang memenuhi syarat sebagai Tim Penilai. - LPPM menetapkan jumlah Tim Penilai internal yang dibutuhkan sesuai jumlah proposal yang masuk. 	Dokumen Kriteria Penilaian usulan penelitian, Surat usulan tim penilai usulan penelitian & pengabdian masyarakat.	Rektor, Ketua LPPM, Sekretaris LPMM
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - LPPM mengajukan nama-nama Tim Penilai yang diusulkan ke Rektor untuk ditetapkan sebagai Tim Penilai Penelitian Internal dalam satu periode penelitian - Rektor menerbitkan surat 	Surat ketetapan sebagai tim penilai usulan penelitian dan pengabdian masyarakat	Rektor, Ketua LPPM dan sekretaris LPPM

	PEDOMAN PROSEDUR	Kode Dokumen : LP3.PP.076
	PENETAPAN TIM PENILAI PENELITIAN INTERNAL	Tgl Terbit : 13 Maret 2015 Revisi : 0 Halaman : 1 dari 3

	penetapan Tim Penilai - LPPM mengirimkan surat ketetapan Tim Penilai kepada reviewer yang ditunjuk. - LPPM mengundang anggota Tim Penilai untuk berkoordinasi tentang mekanisme penilaian terhadap proposal penelitian yang didanai dari DIPA LPPM. - LPPM membabahas proposal penelitian yang sudah direviu bersama tim penilai untuk menentukan besaran anggaran yang disetujui.		
Pelaporan	- Pengiriman Surat Ketetapan sebagai Tim Penilai - Staf administrasi mendokumentasikan Surat Ketetapan Reviewer	Rekap hasil penilaian usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Ketua LPPM dan sekretaris LPPM